



PENDEKATAN DOKTRINAL DAN RASIONAL DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK IJTIHAD KONTEMPORER

Sophia Aryani¹, Anwar Hafidzi²

^{1,2} Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: aryanisophia@gmail.com¹, anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id²

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 06-01-2026

Abstract

The development of modern society raises a variety of new issues that have not been found in classical jurisprudence literature, so the establishment of Islamic law requires a more adaptive methodological approach. This research discusses how doctrinal approach and rational approach can be combined in contemporary ijtiḥad practice to answer the needs of today's law. The doctrinal approach provides a normative Foundation through the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas, while the rational approach allows Islamic law to be analyzed more contextually according to social developments. Through normative legal research methods, this study found that the integration of the two is able to provide solutions to issues such as professional zakat, marriage registration by KUA, Sharia digital transactions, and gender equality. This study confirms that the combination of doctrine and rationality is important to maintain the relevance of Islamic law in order to remain applicable, flexible, and in line with the principle of benefit.

Keywords: Doctrinal Approach, Rational Approach, Contemporary Ijtiḥad, Modern Islamic Law.

Abstrak

Perkembangan masyarakat modern memunculkan berbagai persoalan baru yang belum ditemukan dalam literatur fikih klasik, sehingga penetapan hukum Islam membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih adaptif. Penelitian ini membahas bagaimana pendekatan doktrinal dan pendekatan rasional dapat dipadukan dalam praktik ijtiḥad kontemporer untuk menjawab kebutuhan hukum masa kini. Pendekatan doktrinal menyediakan landasan normatif melalui al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, sementara pendekatan rasional memungkinkan hukum Islam dianalisis secara lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa integrasi keduanya mampu memberikan solusi terhadap isu-isu seperti zakat profesi, pencatatan pernikahan oleh KUA, transaksi digital syariah, dan kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan bahwa perpaduan doktrin dan rasionalitas penting untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap aplikatif, fleksibel, dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan.

Kata Kunci: Pendekatan Doktrinal, Pendekatan Rasional, Ijtiḥad Kontemporer, Hukum Islam Modern.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Perubahan ini memunculkan berbagai persoalan baru yang belum pernah dibahas secara langsung dalam

literatur fikih klasik. Misalnya, permasalahan zakat profesi, transaksi melalui sistem digital, administrasi pernikahan oleh lembaga negara, serta tuntutan kesetaraan gender. Situasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam perlu dikaji kembali agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks ini, pendekatan doktrinal memiliki peran penting karena pendekatan tersebut berfokus pada analisis terhadap norma dan prinsip hukum yang terdapat dalam sumber-sumber otoritatif, sebagaimana dijelaskan bahwa penelitian doktrinal meliputi kajian terhadap doktrin, prinsip, dan norma hukum yang terkandung dalam teks hukum yang berwenang.

Namun demikian, perkembangan masyarakat yang sangat cepat tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan tekstual. Dalam tradisi Islam, penggunaan akal dan penalaran yang logis sebenarnya bukan hal baru; sejak masa klasik, para pemikir Muslim telah menempatkan akal sebagai alat penting dalam memahami dan menafsirkan hukum. Oleh karena itu, ketika muncul persoalan baru yang tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik, diperlukan proses ijtihad yang lebih relevan dengan kondisi masa kini. Ijtihad kontemporer dipahami sebagai usaha penalaran terperinci untuk mengatasi masalah hukum baru yang tidak ditemukan dalam yurisprudensi klasik, sehingga memberikan ruang bagi ulama dan akademisi untuk menggali hukum Islam secara lebih mendalam dan kontekstual.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia menghadapi berbagai tantangan yang menuntut pembaruan hukum Islam. Praktik kelembagaan seperti pengelolaan zakat, layanan pencatatan pernikahan oleh KUA, hingga kebijakan pemerintah terkait pengarusutamaan gender membutuhkan pemahaman hukum Islam yang tidak hanya berpegang pada teks klasik, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap pendekatan doktrinal, rasionalitas, dan ijtihad kontemporer menjadi sangat penting sebagai dasar dalam membangun hukum Islam yang lebih responsif, mudah diterapkan, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam doktrin, teks keagamaan, serta literatur otoritatif, sehingga analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, ijma', dan karya ulama klasik maupun kontemporer. Metode ini relevan karena penelitian berfokus pada pembahasan pendekatan doktrinal, rasionalitas, serta perkembangan ijtihad kontemporer, di mana penelitian hukum normatif menekankan kajian terhadap konsep hukum, asas, dan teori hukum yang berpusat pada studi terhadap norma dan doktrin hukum yang berlaku.¹ Selain itu, penelitian ini

¹Penjelasan penelitian hukum doktrinal: "Doctrinal legal research focuses on legal doctrines, principles, norms, and rules as contained in legal texts." Sumber: International Journal SSRN Legal Scholarship https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4102411

memanfaatkan unsur rasionalitas sebagai alat interpretatif, sebab pemikiran rasional dalam Islam merupakan bagian penting dalam pembentukan hukum, sesuai dengan pandangan bahwa rasionalitas dapat memperluas pemahaman terhadap teks ketika menghadapi persoalan modern.

Dalam konteks ijtihad kontemporer, penelitian normatif digunakan untuk menilai kesesuaian hukum-hukum baru dengan prinsip syariah, mengingat ijtihad kontemporer didefinisikan sebagai penggalian dalil secara terperinci terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam fikih klasik.² Melalui analisis normatif yang mencakup identifikasi norma, interpretasi doktrin, dan penarikan kesimpulan hukum penelitian ini bertujuan menghasilkan kerangka hukum Islam yang adaptif, relevan, serta tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah, terutama dalam menjawab isu-isu modern seperti zakat profesi, administrasi pernikahan, transaksi digital, dan kesetaraan gender.

PEMBAHASAN

1. Doktrinal Dalam Pendekatan Hukum Islam

Pendekatan doktrinal dalam studi Islam adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Metode ini berupaya untuk mengetahui dan menginterpretasikan hukum Islam melalui doktrin dan teks-teks keagamaan sebagai sumber utama, yang memberikan garis besar legalitas serta moralitas sesuai dengan ajaran Islam.³

Landasan filosofis dari pendekatan doktrinal berkaitan erat dengan pemahaman hukum sebagai norma yang harus dipatuhi dan dijadikan pedoman dalam masyarakat. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa norma-norma hukum mempunyai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial, yang didasarkan pada filsafat hukum Islam itu sendiri. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini biasanya bersifat kualitatif, dengan mengandalkan analisis teks keagamaan dan argumentasi logis untuk menyusun kesimpulan hukum yang valid.

Perbedaan pendekatan doktrinal dengan pendekatan lain dalam studi Islam, seperti pendekatan sejarah, sosiologis, dan kultural, terletak pada fokus analisisnya. Pendekatan sejarah meneliti perkembangan historis dan konteks sosial di mana hukum dan ajaran Islam diterapkan; pendekatan sosiologis berfokus pada interaksi masyarakat dengan hukum, menilai bagaimana norma-norma dipatuhi atau dilanggar dalam praktik nyata. Sementara itu, pendekatan kultural mengamati pengaruh budaya terhadap pemahaman agama dan penerapan hukumnya. Dalam hal ini, pendekatan

² Definisi ijtihad kontemporer: "Ijtihad kontemporer adalah penggalian dalil secara terperinci untuk masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam fikih klasik." Sumber: Jurnal Annadhah <https://jurnal.iaindukandangan.ac.id/index.php/annadhah/article/download/326/172/1105>

³ Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

doktrinal lebih ketat dan formalistik, tidak hanya mempertimbangkan konteks sosial tetapi lebih menekankan kepada apa yang seharusnya ada menurut norma hukum yang telah ditetapkan dalam sumber-sumber keagamaan. Dengan demikian, pendekatan doktrinal memegang peranan penting dalam studi hukum Islam, memberi dasar bagi analisis dan penerapan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang ada, sambil tetap mengakui keberagaman dan dinamika dalam konteks sosio-kultural masyarakat.⁴

2. Rasional dalam Penetapan Hukum Islam

Secara etimologi, kata rasional merupakan kata sifat yang memiliki makna yang berarti memikirkan dan mempertimbangkan dua alasan yang logis menurut akal sehat. Yang dimaksud dengan rasional adalah segala sesuatu yang dapat dipahami dan diterima oleh kemampuan berpikir. Sedangkan kata rasionalitas berarti suatu pendapat yang didasarkan pada pemikiran yang sistematis dan kondisi logis yang rasional. Sedangkan rasionalisme mengandung makna teori yang menganggap bahwa berpikir dan nalar adalah satu-satunya dasar untuk memecahkan masalah (fakta) di luar jangkauan indera.⁵

Dalam sejarah pemikiran Islam, Islam pada awalnya berkembang sangat pesat karena dibarengi dengan pemikiran yang rasional. Perkembangan pemikiran rasional pada masa klasik (650- 1250 M). Pemikiran rasional muncul pada abad ini karena umat Islam pada masa itu mengagungkan adanya rasionalitas sebagaimana disyaratkan oleh Al-Qur'an dan Hadis. Selain perbedaan pendapat antara peradaban Islam dan peradaban Yunani, pemikiran rasional juga berkembang di kalangan umat Islam saat itu, dan pemikiran rasional juga muncul. Namun, pemikiran rasional Islam klasik berbeda dengan pemikiran orang Yunani. Pemikiran rasional dalam Islam klasik masih berkaitan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, tetapi pemikiran rasional yang ditemukan di Yunani tidak ada hubungannya dengan itu. Karena tidak ada agama di Yunani padawaktu itu, tetapi ideologi para pemimpin Yunani tidak pernah bertentangan dengan Islam.⁶

Awal mula munculnya pemikiran keagamaan yang rasional di dunia Islam melalui ketertarikannya pada filsafat, ilmu sains dan teknologi. Perkembangan pada abad 20 ini pemikiran rasional keagamaan berkembang pesat, dengan lahirnya tafsir-tafsir rasionalistik baru terhadap Al-Qur'an dan Hadis. Sementara itu, pemikiran konvensional dalam Islam semakin ditantang oleh para pemikir keagamaan yang rasional. Pada abad ke-20, perkembangan tampaknya telah berkembang karena lahirnya rasionalisme dan lahirnya interpretasi baru pemikiran Islam rasional dalam

⁴ Moh. Anas, Ifran Aziz, Hasniah. (2025), Pendekatan Normatif-Doktrinal dalam Studi Islam dan implikasinya. Refleksi hukum: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5 (1), <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/tadbiruna/article/download/2153/1091/6282>

⁵ Iman Arif. Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia: Studi Kasus Harun Nasution. (Sukabumi: Haura Publishing, 2021). Hal 27.

⁶ Harun Nasution. Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution. (Bandung: Mizan, 1995). Hal 7-8

agama ini. Dalam perkembangan pemikiran keagamaan Islam yang rasional ini, manusia mulai menikmati kebebasan dan akal lebih diunggulkan menempati tempat yang tinggi dalam memahami ajaran Al-Qur'an dan Hadis.

Kebebasan akal hanya terkait dengan kebijaksanaan mutlak dari dua sumber utama ajaran Islam. Inilah ajaran yang dimaksud adalah qathi' al-wurud dan qathi' adalalah. Artinya, ayat-ayat Al- Qur'an dan Hadis Nabi diambil dari pendapat akal. Dengan demikian, terdapat tafsir yang memiliki corak keagungan atau dipinjam dari teks-teks dasar ajaran yang terdapat dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut. Perkembangan selanjutnya, teologi rasional didukung oleh mazhab Mu'tazilah yang dikenal sebagai kelompok rasionalis dalam Islam, karena menempatkan akal pada posisi yang lebih tinggi dan menjadikannya alat utama dalam memahami hakikat keimanan Islam. Maka wajar jika istilah teologi rasional dalam Islam selalu mengacu pada kaum Mu'tazilah karena mereka banyak mencurahkan pemikiran rasional. Mu'tazilah merupakan mazhab yang sangat penting dalam catatan sejarah teologi dan bahkan dianggap sebagai pelopor lahirnya disiplin ilmu ini.⁷

3. Ijtihad Kontemporer

Ijtihad dari segi bahasa adalah segala upaya dengan terperinci dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil maksimal untuk meraih hasil optimal. Dari segi terminologi ada yang mengaitkan bahwa ijtihad menyangkut segala bidang (politik, sains, filsafat, fikih, ekonomi, dan lain sebagainya).⁸ Namun ulama *ushul* fikih membatasi pengertian ijtihad dalam bidang ilmu fikih. Secara garis besar hasil ijtihad ulama dibagi menjadi empat macam: fikih, keputusan hakim di pengadilan, peraturan perundang-undangan di negara muslim, dan fatwa ulama.⁹

Kontemporer adalah pada waktu yang sama, semasa, sewaktu; pada masa kini dan dewasa ini. Kontemporer beranonim dengan klasik dan bersinonim dengan zaman *now*. Jadi jika disimpulkan Ijtihad kontemporer adalah ijtihad yang dilakukan zaman sekarang yang bersifat praktis dan menggunakan penggalian dalil secara terperinci tentang masalah-masalah baru yang tidak ada di zaman fikih klasik. Kemudian penyebutan kontemporer pada fikih adalah sejak abad ke-19 M sampai sekarang.¹⁰

Ijtihad kontemporer yang sudah terbentuk menjadi produk *masailul fiqhiyyah* (fikih kontemporer) adalah hasil ijtihad yang mengacu pada permasalahan realitas sehari-hari secara objektif. Pemahaman akan sebuah kasus atau kejadian menelurkan *fiqh waqi'* yang dikaji secara cermat, mendalam dengan metodologi keilmuan yang berkaitan sehingga menemukan temuan inti dari sebuah masalah, setelah itu baru

⁷ Saidul Amin. Harun Nasution Ditinjau Dari Beberapa Aspek. (Pekanbaru Riau: Cv Asa Riau 2019) Hal. 109

⁸ Harun Nasution, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988)., h. 112.

⁹ Atho Mudzhar, *Fikih Dan Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994)., h. 369-370.

¹⁰ Muhammad Azhar, in *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 18.

kemudian dilihat dan dipadankan dengan sumber hukum (Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, dan lainnya).¹¹

IMPLEMENTASI IJTIHAD KONTEMPORER PADA INDONESIA

Konteks implementasi ijtihad kontemporer di Indonesia sangat terasa dalam berbagai bidang khususnya hukum di Indonesia. Perangkat-perangkat lain yang bersinggungan pun juga melahirkan beberapa ide yang bernuansa ke-Indonesiaan. Adapun Implementasi dari Ijtihad kontemporer di Indonesia antara lain:

1. Lembaga Zakat

Dengan dimulainya masalah fikih kontemporer mengakibatkan permasalahan-permasalahan baru, yang mana misalnya penghasilan petani dibandingkan dengan gaji seorang General Manager dalam sebuah perusahaan tidak seimbang, akan hal tersebut mulai berkumandangnya zakat. MUI melalui fatwanya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang wajib jika dalam setahun mencapai nisab.¹² Pada prinsipnya ada lima jenis zakat (ternak, tani, dagang, emas perak, dan rikaz). Seiring perkembangan zaman, aktifitas ekonomi dan kegiatan lain yang menghasilkan. Ulama kontemporer berpendapat bahwa harta yang wajib dizakati terjadi perubahan (ternak, emas perak uang, tani, dagang, produksi hewani, tambang perikanan, investasi pabrik, gedung, profesi, dan saham obligasi).¹³

Zakat sebagai salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dinilai masih terganjal oleh belum adanya sistem yang mampu menghimpun dan menyalurkan zakat dengan tepat dan akurat kepada masyarakat yang membutuhkan. Kurang optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia, selama ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari institusi yang menanganinya. Dengan lahirnya Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 tahun 2011 diharapkan dapat melindungi dana umat agar terkelola dengan baik. Selain itu, potensi pengumpulan zakat akan maksimal sehingga pelayanan terhadap *mustahik* akan lebih optimal.¹⁴

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama adalah instansi Kementerian Agama yang berkedudukan di Kecamatan. Sebagai fungsi, Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pencatat pernikahan, dan juga membidangi bidang-bidang lainnya, seperti zakat, pembinaan haji, pemberdayaan wakaf, pembinaan *tilawatil* Qur'an. Salah satu implementasi ijtihad kontemporer adalah lahirnya Kantor Urusan Agama. Dengan masalah kontemporer (pada masanya) adalah pencatatan kependudukan. Tidak ada dalam fikih klasik

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, in *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoevan, 1997), h. 377.

¹² Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

¹³ Yusuf Qardhawi, in *Fiqh Al-Zakah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1973), h. 167.

¹⁴ Tim, in *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 29.

tentang manajemen administrasi pernikahan, wakaf, zakat dan lainnya. Dalam persoalan pernikahan, seseorang yang beragama Islam dan ingin menikah harus dicatat namun pencatatan tersebut harus sesuai dengan agama yang dianutnya. Seseorang yang beragama Islam harus menikah dengan syarat dan rukun Islam.¹⁵

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender juga adalah salah satu implementasi dari ijtihad kontemporer. Karena merasa ter subordinasinya perempuan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang menghasilkan keinginan kaum feminis untuk mewujudkan pengarusutamaan gender. Selain meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW), bentuk rill pemerintah dalam kesetaraan gender di Indonesia juga disertai upaya Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender ini diinstruksikan secara langsung melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender (PUG).¹⁶

EVALUASI NORMATIF DAN RELEVANSI BAGI PENGEMBANGAN HUKUM MODERN

Evaluasi normatif dalam pengembangan hukum Islam modern menjadi instrumen penting untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum kontemporer tetap berada dalam batasan prinsip syariah dan mampu mewujudkan tujuan kemaslahatan (*maqasid al-syari'ah*)¹⁷. Dalam konteks isu-isu modern seperti zakat profesi, transaksi digital, dan pencatatan pernikahan, evaluasi normatif digunakan untuk meninjau kembali illat hukum, relevansi sosial, dan kesesuaian dengan prinsip keadilan. Meskipun persoalan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik, pendekatan normatif memungkinkan ulama menetapkan ketentuan hukum baru selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.¹⁸ Hal ini dapat dilihat pada penetapan zakat penghasilan yang diterima secara normatif karena memenuhi prinsip harta berkembang, serta legalitas uang elektronik syariah yang diputuskan melalui pertimbangan transparansi, keamanan, dan pencegahan gharar.¹⁹ Dengan demikian, evaluasi normatif bagi pengembangan hukum modern memastikan bahwa pembaruan hukum Islam tetap memiliki legitimasi teologis meskipun mengikuti perubahan zaman.

Relevansi pembaruan hukum Islam modern tampak dalam kemampuannya beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dinamika sosial, dan sistem hukum negara.

¹⁵ Kementerian Agama RI (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2010), h. i.

¹⁶ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, in *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan Ke Dalam Proses Pengarusutamaan Gender* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2008), h. 1.

¹⁷ Kemenag RI, *Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Islam*.

<https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dalam-perspektif-hukum-islam>

¹⁸ Bimas Islam, *Prinsip Maqasid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam*.

<https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id>

¹⁹ BAZNAS-Zakat Penghasilan dan Profesi; dan DSN-MUI – Fatwa Uang Elektronik Syariah No. 116/2017.

<https://pid.baznas.go.id> dan <https://dsnmu.or.id>

Hal ini terlihat pada praktik kelembagaan seperti KUA, yang berfungsi mencatat pernikahan demi memberikan kepastian hukum bagi keluarga, meskipun mekanisme pencatatan tersebut tidak dikenal dalam fikih klasik.²⁰ Demikian juga, dalam kebijakan nasional, prinsip-prinsip syariah dapat bersinergi dengan program pemerintah seperti Pengarusutamaan Gender (PUG) selama sejalan dengan nilai keadilan dan perlindungan martabat manusia. Pada ranah ekonomi, legitimasi zakat profesi dan pengaturan transaksi digital syariah menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons kebutuhan masyarakat modern tanpa meninggalkan dasar syariahnya. Relevansi hukum Islam modern terletak pada kemampuannya menjadi pedoman yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan, sehingga tetap dapat berfungsi secara efektif dalam realitas kontemporer.

TEMUAN YANG DIHARAPKAN

Pembahasan di atas diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana pendekatan doktrinal dan pendekatan rasional dapat dipadukan dalam proses penetapan hukum Islam, khususnya ketika menghadapi berbagai persoalan yang muncul di era kontemporer. Melalui penggabungan dua pendekatan ini, penelitian bermaksud menyusun suatu sintesis konseptual yang tidak hanya membahas dasar-dasar normatif dari teks-teks klasik seperti al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, tetapi juga mempertimbangkan peran akal, realitas sosial, serta kebutuhan masyarakat modern. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan kerangka normatif yang lebih fleksibel dan relevan, terutama ketika dihadapkan pada isu-isu hukum baru yang tidak dikenal dalam literatur fikih klasik, seperti zakat profesi, transaksi digital, peran KUA dalam administrasi pernikahan, maupun pembahasan mengenai kesetaraan gender.

Selain memperkaya kajian metodologi hukum Islam, temuan penelitian ini juga ditujukan untuk memperlihatkan bahwa hukum Islam tetap memiliki ruang kontribusi yang signifikan dalam praktik hukum nasional, asalkan pendekatannya dilakukan secara adaptif, terbuka terhadap perkembangan, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, penelitian ini secara tidak langsung menegaskan bahwa perpaduan antara pendekatan doktrinal dan rasional dapat menjadi jalan tengah yang produktif dalam merumuskan hukum Islam yang kompatibel dengan konteks kekinian tanpa kehilangan landasan teologisnya.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa integrasi antara pendekatan doktrinal dan pendekatan rasional merupakan landasan metodologis yang esensial dalam memperkuat pembangunan hukum Islam di era kontemporer. Pendekatan doktrinal

²⁰ Kemenag RI – Profil dan Fungsi KUA.
<https://simbi.kemenag.go.id/home/instansi/kua>

memastikan bahwa setiap formulasi hukum tetap berakar pada sumber-sumber normatif syariah, sementara pendekatan rasional memberikan kerangka analitis untuk menafsirkan dinamika sosial modern secara proporsional dan bertanggung jawab. Sinergi kedua pendekatan ini memungkinkan ijtihad kontemporer berfungsi secara optimal dalam merespons isu-isu hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik, seperti zakat profesi, pencatatan pernikahan, transaksi digital syariah, serta problematika kesetaraan gender.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan hukum Islam perlu diarahkan pada penguatan basis normatif melalui pendekatan metodologis yang kontekstual dan kompatibel dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan ini tidak hanya menjaga koherensi epistemologis antara teks dan realitas sosial, tetapi juga menjamin bahwa hukum Islam dapat berperan sebagai sistem hukum yang responsif, relevan, dan sejalan dengan tuntutan masyarakat modern. Oleh karena itu, pembentukan hukum Islam di masa mendatang harus terus mengedepankan metodologi yang integratif, adaptif, dan berbasis pada maqasid al-syarī'ah sebagai orientasi utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Saidul. 2019. *Harun Nasution Ditinjau Dari Beberapa Aspek*. (Pekanbaru Riau: Cv Asa Riau).
- Arifin, Imam. 2021. *Pembaharuan Pemikiran Islam Di Indonesia Studi Kasus Harun Nasution*. (Sukabumi: Haura Publishing).
- Azhar Muhammad. (1996), in *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- BAZNAS-Zakat Penghasilan dan Profesi; dan DSN-MUI – Fatwa Uang Elektronik Syariah No. 116/2017. <https://pid.baznas.go.id> dan <https://dsnmui.or.id>
- Benuf, K., Mahmudah, S., Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Bimas Islam, *Prinsip Maqasid Syariah dalam Pembaruan Hukum Islam*. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id>
- Dahlan Abdul Aziz. (1997), in *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoevan)
- Definisi ijtihad kontemporer: “Ijtihad kontemporer adalah penggalan dalil secara terperinci untuk masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam fikih klasik.”
Sumber: *Jurnal Annadhah*... <https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/download/326/172/1105>
- Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. (2008), *Buku Panduan Pengintegrasian Isu Perlindungan Perempuan Ke Dalam Proses*

- Pengarusutamaan Gender* (Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia)
- Kementerian Agama RI. (2010), (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah)
- Kemenag RI, Moderasi Beragama dalam Perspektif Hukum Islam. <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-dalam-perspektif-hukum-islam>
- Kemenag RI – Profil dan Fungsi KUA. <https://simbi.kemenag.go.id/home/instansi/kua>
- Moh. Anas, Ifran Aziz, Hasniah. (2025), Pendekatan Normatif-Doktrinal dalam Studi Islam dan implikasinya. Refleksi hukum: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 5 (1), <https://jurnal.iuqibogor.ac.id/index.php/tadbiruna/article/download/2153/1091/628>
- 2
- Mudzhar Atho. (1994), *Fikih Dan Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina,
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional Gagasan Dan Pemikiran Prof. JAIN Harun Nasution*. (Bandung: Mizan).
- Nasution Harun. (1995), *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran Prof. Dr. Harun Nasution*. (Bandung: Mizan)
- Nasution Harun. (1988), *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan)
- Penjelasan penelitian hukum doktrinal: “Doctrinal legal research focuses on legal doctrines, principles, norms, and rules as contained in legal texts.” Sumber: International Journal SSRN Legal Scholarship https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4102411
- Qardhawi Yusuf. (1973), *Fiqh Zakat* (Beirut: Muassasah Risalah)
- Tim. (2012), in *Standar Operasional Prosedur Lembaga Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat)